

IMPLIKASI PUTUSAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG TERHADAP KEMERDEKAAN KEKUASAAN KEHAKIMAN PADA MAHKAMAH AGUNG

Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013

THE IMPLICATION OF CONSTITUTIONAL COURT'S DECISION OF JUDICIAL REVIEW TOWARDS JUDICIAL POWER'S INDEPENDENCE OF THE SUPREME COURT

An Analysis of Constitutional Court's Decision Number 34/PUU-XI/2013

Galih Erlangga & Dian Agung Wicaksono

Departemen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Jl. Sosio Yustisia No. 1 Bulaksumur, Sleman, Yogyakarta 55281

E-mail: dianagung@ugm.ac.id

Naskah diterima: 22 Februari 2016; revisi: 5 Agustus 2016; disetujui: 8 Agustus 2016

ABSTRAK

Salah satu ciri penting negara hukum demokratis adalah kekuasaan kehakiman yang independen dan tidak berpihak. Perubahan UUD NRI 1945, memberikan dinamika ketatanegaraan dengan lahirnya Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi dikonstruksikan sebagai pengawal konstitusi yang berfungsi menegakkan keadilan konstitusional di tengah kehidupan masyarakat. Salah satunya melalui Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final, mengikat, dan berlaku umum (*erga omnes*). Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 yang membatalkan berlakunya Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana memberikan dampak penting dalam perkembangan hukum di Indonesia. Hal ini karena putusan tersebut sangat berkaitan erat dengan kewenangan permohonan peninjauan kembali, yang merupakan salah satu kewenangan Mahkamah Agung. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan mengkaji bahan hukum mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013. Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan komparatif, pendekatan

historis, dan pendekatan konseptual. Data yang terkait dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut memberikan implikasi terhadap kemerdekaan Mahkamah Agung dalam hal kelembagaan pada sistem kekuasaan kehakiman dan penyelenggaraan peradilan dalam kewenangan permohonan peninjauan kembali.

Kata kunci: kekuasaan kehakiman, *judicial review*, peninjauan kembali.

ABSTRACT

One of the hallmarks of a democratic legal state is an enforcement of independent and impartial judicial power. The amendment to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia has lead to political dynamics marked by the birth of the Constitutional Court of the Republic Indonesia. The Constitutional Court as the guardian of the constitution is mandated a constitutional duty to uphold justice at the heart of community's life. Its specificity is its final, binding, and generally applicable decision (erga omnes). The Constitutional Court Decision Number 34/PUU-XI/2013 annulling Article 268 paragraph (3) of Law Number 8 of 1981 on Criminal Procedure Law

has significant implications in the development of law in Indonesia since it is very closely associated with one of the jurisdictions of the Supreme Court to apply for extraordinary request for review. This analysis is a normative legal research which examines legal materials of the Constitutional Court Decision Number 34/PUU-XI/2013, using statutory interpretations, comparative, historical, and conceptual approach. Related data were

elaborated in qualitative descriptive data analyses. The results show that the Constitutional Court decision implicates the independence of the Supreme Court in terms of the institutional system of judicial authority and administration of justice in the authority of extraordinary request for review.

Keywords: judicial power, judicial review, extraordinary request for review.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Prinsip pemisahan kekuasaan sangat terkait erat dengan independensi penyelenggaraan peradilan, di mana hakim dapat bekerja secara independen dari pengaruh kekuasaan eksekutif dan legislatif (Asshiddiqie, 2012: 311). Setiap hakim harus bersikap adil dan seimbang dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, agar dapat memberikan rasa keadilan serta menjadi penjaga sistem hukum dalam suatu negara hukum. Oleh sebab itu, salah satu ciri yang dianggap penting dalam negara hukum yang demokratis (*demokratische rechtsstaat*) ataupun negara demokrasi yang berdasar atas hukum (*vide* Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945) (*constitutional democracy*) adalah adanya kekuasaan kehakiman yang independen dan tidak berpihak (*independent and impartial*).

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945, “Negara Republik Indonesia merupakan negara yang berdasarkan hukum.” Negara Republik Indonesia sebagai salah satu negara hukum yang juga menjunjung tinggi demokrasi, sudah seharusnya memberikan jaminan bagi independensi penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Pasal 24 ayat (1) UUD NRI 1945 mengatur bahwa, “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk

menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.” UUD NRI 1945 sebagai konstitusi pada dasarnya memberikan jaminan kemerdekaan kepada penyelenggara kekuasaan kehakiman untuk menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman secara independen serta bebas dari intervensi.

Menurut Pasal 24 ayat (1) UUD NRI 1945 sebelum amandemen, “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut undang-undang.” Setelah amandemen UUD NRI 1945, terjadi pergeseran dalam ranah kekuasaan kehakiman dengan lahirnya Mahkamah Konstitusi sebagai pelaku kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman di Indonesia dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya serta oleh Mahkamah Konstitusi (*vide* Pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945). Mahkamah Konstitusi dikonstruksikan sebagai pengawal konstitusi yang berfungsi menegakkan keadilan konstitusional di tengah kehidupan masyarakat (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2004: iv).

Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, yang putusannya bersifat final dan mengikat untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar,

memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, serta memutus perselisihan hasil pemilihan umum (*vide* Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945).

Selain kewenangan tersebut, Mahkamah Konstitusi juga wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden atau Wakil Presiden (*vide* Pasal 24C ayat (2) UUD NRI 1945). Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar yang bersifat final, mengikat, dan berlaku umum (*erga omnes*) memberikan dampak yang signifikan dalam dinamika ketatanegaraan bahkan perkembangan hukum di Indonesia.

Salah satu putusan yang berdampak besar bila dikaji secara akademis adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pemohon mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi untuk menguji Pasal 268 ayat (3) KUHAP yang mengatur bahwa, “Permintaan Peninjauan Kembali hanya dapat dilakukan satu kali” bertentangan terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 28A, Pasal 28C ayat (1) serta Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. Alasan pemohon mengajukan permohonan karena beranggapan hak konstitusionalnya telah dilanggar dengan berlakunya Pasal 268 ayat (3) KUHAP.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 memuat pertimbangan, bahwa menurut Mahkamah Konstitusi unsur keadilan dalam perkara pidana asas tersebut tidak

secara rigid dapat diterapkan karena dengan hanya membolehkan peninjauan kembali satu kali, terlebih lagi manakala ditemukan adanya keadaan baru (*novum*), yang mana hal itu justru bertentangan dengan asas keadilan yang begitu dijunjung tinggi oleh kekuasaan kehakiman Indonesia untuk menegakkan hukum dan keadilan (*vide* Pasal 24 ayat (1) UUD NRI 1945) serta sebagai konsekuensi dari asas negara hukum (*vide* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013: 88).

Berdasarkan pertimbangan *a quo*, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 mengabulkan permohonan pemohon dengan membatalkan secara keseluruhan berlakunya Pasal 268 ayat (3) KUHAP, yang merupakan salah satu kewenangan Mahkamah Agung. Selain itu, terdapat beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan erat dengan kewenangan Mahkamah Agung selaku lembaga kekuasaan kehakiman, yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 perihal pengujian Pasal 244 KUHAP yang berkaitan dengan kewenangan kasasi, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 perihal pengujian KUHAP yang berkaitan dengan pra-peradilan.

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, berkaitan dengan asas *nemo iudex in causa sua*, yang menentang hakim memutuskan perkara yang berkaitan dengan dirinya sendiri dan/atau yang berkaitan dengan lembaga peradilan (Mahfud MD, 2007: 98-99; Amsari, 2013: 185-186). Hipotesis dalam penelitian adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 berdampak terhadap kemerdekaan Mahkamah Agung selaku sesama pemegang kekuasaan kehakiman.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 terhadap kemerdekaan Mahkamah Agung selaku pemegang kekuasaan kehakiman?

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui, memahami, menelaah, dan menganalisis implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 terhadap kemerdekaan Mahkamah Agung, sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman di Indonesia.

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah: (a) bagi pengembangan ilmu pengetahuan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya dalam bidang ketatanegaraan, terutama mengenai hal-hal yang berkaitan dengan implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 terhadap kemerdekaan kekuasaan kehakiman pada Mahkamah Agung. Selain itu, temuan-temuan dalam penulisan ini, diharapkan dapat berguna sebagai dasar terciptanya penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka guna menegakkan hukum dan keadilan; dan (b) bagi praktik ketatanegaraan, penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat untuk dapat mewujudkan sistem penyelenggaraan kekuasaan kehakiman di Indonesia, baik pada Mahkamah Agung maupun pada Mahkamah Konstitusi yang merdeka dan bebas dari intervensi pihak manapun, sejalan dengan UUD NRI 1945 sehingga akan melahirkan putusan-putusan yang dapat memberikan rasa keadilan kepada masyarakat.

D. Studi Pustaka

1. Pelaksana Kekuasaan Kehakiman di Indonesia

Perubahan konstruksi hukum pada amandemen UUD NRI 1945, berdampak secara langsung terhadap penyelenggaraan kekuasaan kehakiman di Indonesia. Salah satu perubahan mendasar yang terjadi dalam ranah kekuasaan kehakiman yaitu pembentukan Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia. Ide pembentukan suatu lembaga negara yang memiliki kewenangan menguji undang-undang seperti Mahkamah Konstitusi, dipengaruhi pola kekuasaan kehakiman di negara-negara Eropa, terutama di Austria. Negara Austria mengadopsi ide pembentukan Mahkamah Konstitusi Austria dalam Konstitusi Austria 1920 (Asshiddiqie, 2001: 1).

Keberadaan Mahkamah Konstitusi Austria menularkan semangat demokratis ke seluruh Eropa. Dalam konteks ketatanegaraan Indonesia, ide pembentukan Mahkamah Konstitusi dirumuskan dalam ketentuan Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 24C pada Perubahan Ketiga UUD NRI 1945, yang disahkan dalam Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat, pada tanggal 9 November 2001 (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2004: 4). Pada hakikatnya, fungsi utama pembentukan Mahkamah Konstitusi untuk mengawal supaya konstitusi dijalankan dengan konsisten (*the guardian of constitution*) dan menafsirkan konstitusi atau Undang-Undang Dasar (*the interpreter of constitution*). Di samping itu, pembentukan Mahkamah Konstitusi juga bertujuan untuk membangun mekanisme *checks and balances* pada cabang-cabang kekuasaan negara di Indonesia, baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif.

Kedudukan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Tahun 2003 adalah sebagai salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2004: 6). Marzuki mengemukakan bahwa, “Mahkamah Konstitusi bukan bagian dari Mahkamah Agung dalam makna struktur tunggal (*unity jurisdiction*), seperti halnya dalam sistem hukum *anglo saxon*, tetapi berdiri sendiri serta terpisah dari Mahkamah Agung (*duality jurisdiction*)” (Marzuki, 2006: 83). Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman memiliki kedudukan yang setara dan independen sesuai dengan fungsi dan kewenangannya.

Dari segi kelembagaan, Mahkamah Konstitusi memiliki pranata, yaitu hakim konstitusi, sekretariat jenderal, dan kepaniteraan. Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden. Mahkamah Konstitusi terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota, dan tujuh orang anggota hakim konstitusi. Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Tahun 2003, “Hakim Konstitusi adalah pejabat negara.” Hakim konstitusi sebagai pejabat negara pada lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman diharapkan memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, bersikap adil, serta merupakan negarawan yang menguasai ketatanegaraan. Sedangkan lembaga lain dalam lingkup kekuasaan kehakiman adalah Mahkamah

Agung, yang merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman tertua di Indonesia. Kedudukan Mahkamah Agung sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman dalam UUD NRI 1945 adalah setara dengan lembaga negara lainnya. Mahkamah Agung berperan sebagai puncak penyelenggaraan peradilan dari setiap lingkungan peradilan yang berada di bawahnya. Pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia, baik Mahkamah Agung maupun Mahkamah Konstitusi memiliki kemerdekaan untuk menjalankan kekuasaan secara independen, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) UUD NRI 1945.

Mahkamah Agung sebagai pelaku kekuasaan kehakiman memiliki kewenangan untuk mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, serta kewenangan lainnya yang diberikan oleh undang-undang. Selain kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Dasar, Mahkamah Agung memiliki kewenangan berdasarkan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, untuk memeriksa dan memutus permohonan kasasi, sengketa kewenangan mengadili, serta permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, “Mahkamah Agung memberikan pertimbangan hukum kepada Presiden dalam permohonan grasi dan rehabilitasi.” Berdasarkan Pasal 22 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Agung juga dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat hukum kepada lembaga negara dan lembaga pemerintahan apabila diminta. Dengan demikian, Mahkamah

Agung sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman mempunyai beberapa fungsi, di antaranya:

1. Fungsi peradilan. Mahkamah Agung sebagai badan pengadilan tertinggi bertugas membina keseragaman dalam penerapan hukum dan menjaga penerapan hukum secara adil dan tepat melalui penyelenggaraan peradilan.
2. Fungsi pengawasan. Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap jalannya peradilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung. Pengawasan juga dilakukan terhadap tingkah laku hakim agung.
3. Fungsi pemberi nasihat hukum. Mahkamah Agung memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat hukum kepada lembaga negara dan lembaga pemerintahan apabila diminta.
4. Fungsi mengatur. Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan, apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam undang-undang.
5. Fungsi administrasi. Mahkamah Agung berwenang mengatur tugas serta tanggung jawab, susunan organisasi dan tata kerja kepaniteraan pengadilan, serta segala urusan mengenai peradilan baik yang menyangkut teknis yudisial maupun organisasi, administrasi, dan finansial berada di bawah Mahkamah Agung (Wiwoho, 2006: 193).

Dari segi kelembagaan, berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dinyatakan bahwa susunan organisasi Mahkamah Agung terdiri atas pimpinan, hakim anggota, panitera dan sekretaris, serta pimpinan dan hakim anggota merupakan hakim agung pada Mahkamah Agung. Hakim agung ditetapkan oleh Presiden dari nama calon yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat yang diusulkan oleh Komisi Yudisial.

2. Pengujian Undang-Undang di Indonesia

Menurut pendapat Manan, “Untuk menjaga kaidah-kaidah konstitusi yang termuat dalam Undang-Undang Dasar maupun peraturan perundang-undangan lainnya, diperlukan badan serta tata cara mengawasinya” (Huda & Nazriyah, 2011: 124). Salah satu bentuk pengawasan terhadap peraturan perundang-undangan, dilakukan melalui pengujian peraturan perundang-undangan. Kewenangan pengujian peraturan perundang-undangan juga dikenal dengan istilah *toetsingrecht*, yang diperkenalkan oleh Soemantri, yang menjelaskan bahwa terdapat beberapa jenis *toetsingrecht* atau kewenangan pengujian peraturan perundang-undangan, yaitu: (a) *toetsingrecht* yang merupakan kewenangan peradilan, disebut *judicial review*; (b) *toetsingrecht* yang merupakan kewenangan legislatif, disebut *legislative review*; dan (c) *toetsingrecht* yang merupakan kewenangan eksekutif, disebut *executive review* (Soemantri, 1986: 5).

Judicial review berdasarkan Black’s Law Dictionary, memiliki makna yaitu, “a court’s power to review the actions of other branches or levels government, especially the court’s power to invalidate legislative and executive as being unconstitutional” (Garner, 2004: 1345). Hal tersebut apabila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia memiliki makna bahwa suatu kewenangan pengadilan untuk mengawasi tindakan dari cabang kekuasaan lain (eksekutif dan legislatif), melalui peninjauan terhadap tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan konstitusi. Menurut Brewer & Carriras, *judicial review* adalah tugas yang melekat dari pengadilan untuk menjamin tindakan eksekutif dan legislatif sesuai dengan hukum tertinggi (Fachruddin, 2004: 175). Sehingga dengan demikian, istilah

judicial review terbatas pada kewenangan pengujian perundang-undangan oleh lembaga peradilan.

Praktik penyelenggaraan *judicial review* berawal dari situasi politik di Amerika Serikat pada awal abad 19, yang ditandai ketika adanya tuntutan oleh Marbury bersama beberapa hakim lainnya, kepada Mahkamah Agung Amerika Serikat (*Supreme Court*), untuk memutus perkara pengangkatan hakim dan mengeluarkan *Writ of Mandamus* (merupakan kewenangan *Supreme Court* dalam *Section 13 Judiciary Act 1789* untuk memerintahkan kepada Pemerintah Amerika Serikat melaksanakan tugas), yang mana peristiwa tersebut lebih dikenal dengan kasus Marbury vs. Madison, dengan Putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat (*Supreme Court*) menentukan bahwa Marbury bersama hakim lainnya berhak atas surat pengangkatan.

Menurut Mahfud MD (2006: 37), yang berpendapat bahwa setidaknya terdapat tiga alasan Marshall selaku *Chief Justice* pada *Supreme Court* dalam memutuskan perkara Marbury, yaitu: (a) hakim sudah bersumpah untuk menjunjung tinggi konstitusi, sehingga jika terdapat undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi, maka hakim harus berani membatalkannya; (b) konstitusi merupakan hukum tertinggi (*the supreme law of the land*), maka diperlukan lembaga pengujian terhadap peraturan di bawahnya agar tidak menyimpangi konstitusi; dan (c) hakim tidak dapat menolak perkara sehingga jika terdapat permintaan uji materi maka hakim harus melakukannya. Berdasarkan peristiwa tersebut, maka *judicial review* mulai dikenal luas dalam sistem ketatanegaraan di berbagai negara dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam praktik penyelenggaraan negara.

Dalam konteks Indonesia, gagasan mengenai mekanisme pengujian undang-undang, telah ada sejak perdebatan sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), ketika menyusun UUD NRI 1945 sebagai konstitusi Indonesia. Namun hal tersebut dibantah oleh Soepomo yang menyatakan bahwa, “Belum terdapat konsensus di antara para ahli-ahli tata negara mengenai *judicial review*, di samping itu para ahli hukum Indonesia belum memiliki pengalaman mengenai proses *judicial review*” (Amsari, 2013: 63). Pendapat Soepomo tersebut didukung oleh situasi politik dan hukum di Indonesia pada saat menjelang kemerdekaan yang kurang memadai. Gagasan agar Mahkamah Agung memiliki kewenangan menguji undang-undang dan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang muncul kembali pada Pembahasan Perubahan UUD NRI 1945, mengenai Bab IV tentang Mahkamah Agung dalam masa sidang MPR pada tanggal 1-3 Oktober 1999.

Pada saat itu, terjadi perdebatan mengenai kewenangan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, apakah kewenangan tersebut melekat kepada Mahkamah Agung atau lembaga lain yang berdiri sendiri. Pengaturan mengenai pengujian undang-undang, baru dirumuskan pada perubahan ketiga UUD NRI 1945, yang disahkan dalam Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat tanggal 9 November 2001. Namun demikian, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman telah memberi kewenangan pada Mahkamah Agung untuk melakukan pengujian terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang.

UUD NRI 1945 menentukan bahwa kewenangan pengujian peraturan perundang-

undangan di Indonesia, terbagi ke dalam dua pelaksanaan kekuasaan kehakiman, yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, sedangkan Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang.

Ada beberapa negara di dunia yang menganut sistem pengujian peraturan perundang-undangan yang tersebar (*decentralized model*), sehingga setiap badan peradilan dapat melakukan pengujian atas peraturan perundang-undangan (Amsari, 2013: 172). Ada beberapa negara di dunia yang menganut sistem pengujian peraturan perundang-undangan secara terpusat (*centralized model*) pada satu lembaga khusus (Amsari, 2013: 172). Dalam konteks kekuasaan kehakiman di Indonesia, konsep pemisahan yang dijelaskan oleh Jakson maupun Tushnet tersebut sesungguhnya tidak dapat diterapkan (Amsari, 2013: 63). Pengujian atas peraturan perundang-undangan dilaksanakan oleh dua kekuasaan kehakiman yang memiliki kedudukan yang setara berdasarkan UUD NRI 1945.

Kewenangan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar memiliki dua bentuk, yaitu pengujian formil dan pengujian materiil. Berdasarkan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005, “Pengujian formil adalah pengujian Undang-Undang yang berkenaan dengan proses pembentukan Undang-Undang dan hal-hal lain yang tidak termasuk pengujian materiil.” Selain itu, pengujian formil tidak hanya mencakup proses pembentukan undang-undang, tetapi juga mencakup pengujian mengenai aspek bentuk undang-undang dan pemberlakuan undang-undang (Asshiddiqie, 2010: 41-42).

Berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005, menentukan bahwa, “Pengujian materiil adalah pengujian Undang-Undang yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian Undang-Undang yang dianggap bertentangan dengan UUD NRI 1945.” Pengujian undang-undang terhadap UUD NRI 1945 tidak hanya dilakukan terhadap pasal tertentu tetapi Undang-Undang Dasar harus dilihat sebagai satu kesatuan utuh yang terdiri dari pembukaan dan batang tubuh (Siahaan, 2011: 29). Namun di sisi lain, hukum merupakan produk politik sebagai formalisasi atau kristalisasi dari kehendak-kehendak politik yang saling berinteraksi dan persaingan (Mahfud MD, 1998: 7). Hukum dapat dilihat berdasarkan proses pembentukan hukum tersebut, sehingga dapat dipahami kehendak politik yang ingin dicapai.

Berdasarkan pendapat Mahfud MD (2006: 37) yang berasal dari risalah-risalah sidang Panitia Ad Hoc (PAH) dalam pembentukan Mahkamah Konstitusi, menyatakan bahwa terdapat beberapa pembatasan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi, yaitu:

1. Putusan Mahkamah Konstitusi tidak dapat memuat isi yang bersifat mengatur. Putusan Mahkamah Konstitusi hanya dapat menyatakan bahwa sebuah undang-undang atau sebagian dari isi undang-undang tersebut bertentangan dengan bagian tertentu dari Undang-Undang Dasar.
2. Putusan Mahkamah Konstitusi tidak dapat membatalkan undang-undang atau sebagian dari isi undang-undang, yang oleh Undang-Undang Dasar kewenangannya diatribusikan kepada undang-undang.
3. Putusan Mahkamah Konstitusi tidak dapat melebihi dari apa yang dimintakan oleh para pemohon (*ultra petita*). Sekalipun Mahkamah Konstitusi melihat bahwa terdapat hal penting dari permohonan tersebut yang tidak diminta untuk

diputuskan, maka Mahkamah Konstitusi tidak diperkenankan memutuskannya berdasarkan asumsi Mahkamah Konstitusi sendiri.

4. Putusan Mahkamah Konstitusi tidak dapat menyentuh hal-hal yang berkaitan dengan Mahkamah Konstitusi atau menyangkut lembaga peradilan. Pendapat tersebut didasari kepada asas hukum, yaitu *nemo judex in causa sua* atau *nemo judex indoneus in propria causa*, sebagai sebuah asas hukum universal yang menentang hakim memutuskan perkara yang berkaitan dengan dirinya sendiri dan/atau yang berkaitan dengan lembaga peradilan.

II. METODE

Penelitian dilakukan melalui penelitian hukum normatif, dengan mengkaji dan menganalisis peraturan perundang-undangan atau bahan hukum lain yang berkaitan dengan implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 terhadap kemerdekaan kekuasaan kehakiman pada Mahkamah Agung. Penelitian hukum ini dilakukan melalui pendekatan peraturan perundang-undangan (*statutory approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) (Marzuki, 2007: 93-95).

Pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tema penelitian, sedangkan pendekatan kasus dilakukan dengan pendekatan khusus terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013. Adapun pendekatan konseptual dengan menggunakan teori dan doktrin yang terkait dengan prinsip kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Penelitian hukum normatif ini menggunakan jenis data sekunder atau data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan, sehingga metode pengumpulan data dilaksanakan dengan mencari pustaka yang

relevan, baik melalui perpustakaan maupun database jurnal daring. Pengumpulan data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini difokuskan pada: (a) bahan hukum primer, berupa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tema penelitian; dan (b) bahan hukum sekunder, berupa buku referensi dan jurnal yang terkait dengan tema penelitian dan menguraikan lebih lanjut bahan hukum primer dalam konteks dikotomi teoritik dan implementasi. Data yang terkait implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 terhadap kemerdekaan kekuasaan kehakiman pada Mahkamah Agung dianalisis secara deskriptif kualitatif.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Mahkamah Konstitusi memiliki peran dan tanggung jawab dengan melindungi hak-hak konstitusional. Peran Mahkamah Konstitusi dalam melindungi hak-hak konstitusional diwujudkan melalui pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Dalam perjalanannya, pelaksanaan peran tersebut sangat mungkin berkaitan dengan yurisdiksi lembaga peradilan lain di Indonesia. Pengujian Pasal 268 ayat (3) KUHAP mengenai konstitusionalitas Mahkamah Agung melakukan peninjauan kembali lebih dari satu kali merupakan salah satu bukti nyata adanya potensi pertentangan antara dua lembaga peradilan. Pengujian tersebut diputus melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 yang menyatakan bahwa Pasal 268 ayat (3) KUHAP bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Dalam hukum positif, kewenangan permohonan peninjauan kembali diatur dalam Pasal 24A ayat (1) UUD NRI 1945, menyebutkan bahwa, “Mahkamah Agung [...] mempunyai

wewenang lainnya yang diberikan oleh Undang-Undang.” Hal tersebut memberikan pengertian bahwa pembentuk undang-undang diberikan kewenangan oleh UUD NRI 1945, untuk mengatur lebih lanjut mengenai kewenangan yang seharusnya melekat pada Mahkamah Agung sebagai badan peradilan tertinggi, termasuk di dalamnya merupakan kewenangan peninjauan kembali. Sebagai aturan turunannya, pembentuk undang-undang kemudian merumuskan peninjauan kembali dalam Pasal 263 ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa, “Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung.” Selain itu, Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, juga telah memberikan kewenangan permohonan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung. Hal tersebut juga kembali ditegaskan pada Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman) yang menyebutkan bahwa, “Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, apabila terdapat hal atau keadaan tertentu yang ditentukan oleh Undang-Undang.”

Sejatinya secara faktual sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013, Mahkamah Agung melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali, telah memberikan peluang adanya permohonan peninjauan kembali lebih dari satu kali, yaitu apabila suatu objek perkara terdapat

dua atau lebih putusan peninjauan kembali yang bertentangan satu dengan yang lain, baik dalam perkara perdata maupun pidana. Hal tersebut menunjukkan eksistensi Mahkamah Agung dalam menjalankan fungsi pengaturan, untuk mengatur lebih lanjut hal-hal yang berkaitan dengan kelancaran penyelenggaraan peradilan.

Melihat konteks permasalahan dari adanya pengujian Pasal 268 ayat (3) KUHAP yang melibatkan kewenangan Mahkamah Agung, perlu ditinjau dari sudut penerapan asas hukum *nemo judex in causa sua* yang berlaku secara universal. Asas hukum tersebut mengedepankan pandangan bahwa seseorang tidak dapat menjadi hakim dalam perkaranya sendiri (*no one may be judge on his own cause*) (Yale, 1974: 80). Hal yang menjadi dasar asas hukum *nemo judex in causa sua* digunakan dalam penyelenggaraan peradilan adalah untuk melawan sikap kecondongan ataupun penyimpangan yang akan mempengaruhi kepercayaan publik dalam peradilan (Etudaiye, 2007: 211). Lebih lanjut, kemudian terdapat perluasan dalam memaknai asas hukum *nemo judex in causa sua*, yaitu seseorang tidak dapat menjadi hakim ketika memiliki kepentingan dalam perkara (Yale, 1974: 81). Asas hukum *nemo judex in causa sua* merupakan bagian dari penerapan prinsip imparialitas dalam penyelenggaraan peradilan (Fuadah, 2014: 203).

Musschenga (tt: 1) memberikan pengertian bahwa, “*Impartiality has always been looked upon as one of defining characteristics of right action.*” Prinsip imparialitas merupakan perwujudan dan karakteristik dari pengakuan adanya hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dan seimbang di hadapan hukum, yang berlaku secara universal. Jackson (2012: 19) menyatakan bahwa, “*Judicial independence and impartiality have become transnational legal norms, instantiated in*

many constitution and in the core human rights covenant to which the great majority of the nations of the world subscribe.” Prinsip independensi dan imparialitas dalam ranah kekuasaan kehakiman telah menjadi norma hukum yang bersifat transnasional dan berlaku secara universal, serta banyak digunakan dalam konstitusi dan dalam perjanjian-perjanjian mengenai hak asasi manusia oleh sebagian besar negara di dunia.

Prinsip imparialitas kekuasaan kehakiman merupakan hal yang mendasar dalam setiap negara hukum, termasuk negara Republik Indonesia. Prinsip independensi dan imparialitas yang berlaku secara universal sesungguhnya berkaitan dengan aspek institusionalitas dan personalitas hakim. Lebih lanjut, Jackson (2012: 20) menjelaskan bahwa, *“In public law disputes, the goal of impartial justice as between the parties also advance the function of judges serving as a check on government wrong doing or abuse of power.”* Dalam konteks sengketa hukum publik, tujuan utama prinsip imparialitas bagi hakim tidak hanya bersikap imparial antara para pihak tetapi juga bersikap imparial untuk menilai cabang kekuasaan lainnya. Hal ini menunjukkan sebagai satu cabang kekuasaan negara, cabang kekuasaan yudikatif merupakan satu kesatuan integral yang saling berkait dan terkait, untuk itulah patut bila prinsip imparialitas juga berlaku di internal cabang kekuasaan kehakiman.

Prinsip imparialitas secara personal dan institusional tidak dapat dijalankan secara efektif dalam diri hakim apabila terdapat hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan kelompok individu tertentu, selain dalam hal penegakan hukum dan keadilan. Hal tersebut sesuai dengan pendapat dari Spector (2002: 299) menyatakan bahwa, *“The real threat to impartiality appears when the agents of certain group of individuals ascertain*

a power whose exercise means furthering the interests of the group and setting back the interests of other individuals.” Prinsip imparialitas merupakan prinsip hukum yang berlaku secara universal, yang menghendaki hakim dalam menjalankan tugas dan kewenangannya baik secara personal maupun institusional, terlepas dari kepentingan-kepentingan pribadi dan kelompok yang berpotensi mengancam prinsip imparialitas tersebut.

Dalam konteks ketatanegaraan Indonesia, asas hukum *nemo judex in causa sua* tertuang dalam UU Kekuasaan Kehakiman, yang menjelaskan bahwa: (a) Seorang hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai, dengan ketua, salah seorang hakim anggota, jaksa, advokat, atau panitera; (b) Ketua majelis, hakim anggota, jaksa, atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai dengan pihak yang diadili atau advokat; dan (c) Seorang hakim atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila ia mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa, baik atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan pihak yang berperkara.

Penjelasan UU Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa, *“Yang dimaksud kepentingan langsung atau tidak langsung adalah termasuk apabila hakim atau panitera atau pihak lain pernah menangani perkara atau perkara tersebut pernah terkait dengan pekerjaan atau jabatan yang bersangkutan sebelumnya.”* Penjelasan UU Kekuasaan Kehakiman hanya

menggambarkan salah satu keadaan yang termasuk kepentingan langsung atau tidak langsung hakim dalam memeriksa perkara. Hal tersebut menunjukkan bahwa undang-undang tersebut tidak memberi batasan mengenai kepentingan langsung atau tidak langsung hakim dalam memeriksa perkara.

Kepentingan hakim dalam institusi pengadilan pada cabang kekuasaan kehakiman pada saat memeriksa perkara dapat ditelusuri dari konflik yang terjadi antara Mahkamah Konstitusi dan peradilan lain pada negara-negara Eropa yang membentuk Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang terpisah dengan lembaga peradilan. Garlicki (2007: 63) menyatakan bahwa, *“It was recently observed that there is a more general trend that whenever constitutional courts have been established in post-authoritarian countries, a pattern conflict between these court on the one hand, and the supreme court (plus other ordinary courts) on the other, has emerged.”*

Observasi yang dilakukan oleh Garlicki menunjukkan bahwa ada kecenderungan konflik antara Mahkamah Konstitusi dan peradilan lain pada negara-negara yang membentuk Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang terpisah dengan lembaga peradilan lainnya, setelah jatuhnya rezim otoriter di negara tersebut. Kecenderungan konflik antara Mahkamah Konstitusi dan peradilan lain juga dapat terjadi dalam cabang kekuasaan kehakiman di Indonesia. Garlicki (2007: 64) menjelaskan bahwa, *“The existence of tensions and conflicts between the courts can often be traced to the natural inclination to expand the scope of their authority.”* Selain itu, dijelaskan bahwa, *“The foregoing developments demonstrate that no genuine separation of constitutional jurisdiction is possible in modern Rechtsstaat”* (49). Kecenderungan konflik

antara Mahkamah Konstitusi dan peradilan lain pada negara-negara di Eropa, dikarenakan adanya kecenderungan lembaga peradilan untuk memperluas kewenangannya. Hal tersebut merupakan akibat bahwa dalam negara hukum modern, pelaksanaan yurisdiksi Mahkamah Konstitusi tidak dapat terpisah secara mutlak dengan yurisdiksi lembaga peradilan lain dalam cabang kekuasaan kehakiman.

Loewenstern (2003: 1) menjelaskan bahwa, *“[...] The Supreme Court’s Decision are legitimate only when (the Court) seeks to dissociate its self from individual or group interests, and to judge by disinterested and more objective standards.”* Dalam konteks kekuasaan kehakiman di Indonesia, putusan yang dijatuhkan oleh Mahkamah Agung maupun Mahkamah Konstitusi, harus dapat terlepas dari kepentingan individu maupun kelompok sehingga dapat diterima dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat umum dan mengikat serta mempengaruhi praktik penyelenggaraan negara. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 akan membawa akibat hukum tidak hanya kepada pemohon, tetapi juga orang lain, lembaga negara, dan aparatur pemerintah. Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara pengujian undang-undang, dapat menimbulkan akibat tertentu yang mempengaruhi keadaan hukum atau hak, maupun kewenangan (Latif et al., 2009: 224). Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 memberikan implikasi terhadap kemerdekaan Mahkamah Agung dalam hal:

1. Kelembagaan Mahkamah Agung pada Sistem Kekuasaan Kehakiman

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 memberikan implikasi

terhadap kemerdekaan Mahkamah Agung dalam hal kelembagaan pada sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia. Mahkamah Agung adalah pengadilan negara tertinggi dari semua lingkungan peradilan. Mahkamah Agung sebagai pengadilan negara tertinggi memiliki kemerdekaan secara kelembagaan dari pengaruh yang bersifat mempengaruhi Mahkamah Agung dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya sebagai lembaga kekuasaan kehakiman di Indonesia. Mahkamah Agung sebagai lembaga kekuasaan kehakiman di Indonesia bertugas mengawasi, memeriksa, mengadili serta menegakkan penyimpangan-penyimpangan hukum berfungsi melaksanakan fungsi saling mengawasi (*checks and balances*), sehingga menghasilkan hubungan saling mengawasi dan mengimbangi dengan kekuasaan negara lainnya.

Dalam rangka menjalankan fungsi sebagai peradilan, Mahkamah Agung memiliki hak dan kewajiban untuk mempertimbangkan apakah suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan bertentangan dengan konstitusi. Hal tersebut sebagaimana dijelaskan oleh Garlicki (2007: 58), yang menyatakan bahwa, “*Each court, when resolving an individual case, has a right and duty to consider whether the statutory provision on which judgment will be based in conformity with the Constitution.*” Oleh karena itu, Mahkamah Agung sebagai badan pengadilan tertinggi juga memiliki tugas dalam membina keseragaman dalam penerapan hukum dan menjaga penerapan hukum dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan.

Ketentuan Pasal 32 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang

Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, memberikan kewenangan Mahkamah Agung untuk dapat memberikan teguran, petunjuk, atau peringatan kepada pengadilan di semua badan peradilan di bawahnya. Mahkamah Agung memberikan teguran, petunjuk, atau peringatan kepada pengadilan di semua badan peradilan di bawahnya dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung dan Surat Edaran Mahkamah Agung.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 yang membatalkan berlakunya ketentuan Pasal 268 ayat (3) KUHP, menyebabkan Mahkamah Agung menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana (SEMA 7/2014) pada tanggal 31 Desember 2014. Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 menjadi pertimbangan utama Mahkamah Agung untuk menerbitkan SEMA 7/2014. Menurut Pangabean (2001: 144) menjelaskan bahwa, “Surat Edaran Mahkamah Agung merupakan bentuk edaran Mahkamah Agung kepada seluruh jajaran peradilan di bawah Mahkamah Agung, yang berisi bimbingan dalam penyelenggaraan peradilan.”

Mahkamah Agung menerbitkan SEMA 7/2014 bertujuan untuk memberikan petunjuk kepada seluruh ketua pengadilan banding dan ketua pengadilan tingkat pertama di seluruh Indonesia bahwa permohonan peninjauan kembali dalam perkara pidana dibatasi hanya satu kali. Mahkamah Agung juga memberikan petunjuk mengenai permohonan peninjauan kembali dalam perkara pidana lebih dari satu kali hanya mengacu kepada SEMA 10/2009. SEMA 7/2014 berbeda dengan pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus Putusan Nomor 34/PUU-XI/2013 yang menyatakan

bahwa, “Keadilan dalam upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali tidak dapat dibatasi oleh ketentuan formal.” Hal tersebut menunjukkan bahwa SEMA 7/2014 bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013.

Koalisi Anti Hukuman Mati yang terdiri dari Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam), Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Masyarakat, Imparsial, dan Human Rights Working Group (HRWG) mendaftarkan uji materi SEMA 7/2014 ke Mahkamah Agung pada tanggal 17 April 2015 (Kompas, 2015: 3). Direktur Eksekutif ICJR Supriyadi Widodo Eddyono mengatakan, “Uji materi diajukan karena Mahkamah Agung secara kelembagaan enggan membatalkan SEMA 7/2014” (Kompas, 2015: 3). Hal tersebut menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 memberikan pengaruh yang bersifat mempengaruhi Mahkamah Agung secara kelembagaan dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya. Hal tersebut juga akan berpotensi berkembang kepada konflik antar lembaga peradilan.

Garlicki (2007: 66) menjelaskan bahwa, *“The main body of conflicts between the courts develops within the area of interpretation.”* Konflik utama antara lembaga peradilan terjadi ketika terdapat perbedaan penafsiran untuk menafsirkan suatu norma hukum. Perbedaan penafsiran mengenai suatu objek perkara antar lembaga peradilan tidak dapat dihindari apabila perkara tersebut menyangkut atau berkaitan dengan lembaga peradilan dalam cabang kekuasaan kehakiman.

Perbedaan penafsiran antara lembaga peradilan juga terjadi di Italia antara Italian

Constitutional Court dan Italian Court of Cassation sebagai lembaga penyelenggara kekuasaan kehakiman di Italia. Konflik yang terjadi antara Italian Constitutional Court dan Italian Court of Cassation diakibatkan Italian Constitutional Court pada tahun 1965 memberikan penafsiran yang berbeda dengan putusan Italian Court of Cassation pada tahun 1958 yang mengenai tahapan pemeriksaan pendahuluan dalam suatu perkara pidana (Garlicki, 2007: 56-57).

Italian Court of Cassation menolak menggunakan pendekatan yang digunakan Italian Constitutional Court mengenai tahapan pemeriksaan pendahuluan dalam suatu perkara pidana (Garlicki, 2007: 56-57). Perbandingan tersebut menunjukkan bahwa ketika suatu lembaga peradilan mengadili suatu objek perkara yang berkaitan dengan yurisdiksi lembaga peradilan lain maka akan memberikan dampak terhadap lembaga peradilan dalam cabang kekuasaan kehakiman dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya.

2. Penyelenggaraan Peradilan Permohonan Peninjauan Kembali

Mengenai pengertian peninjauan kembali, Soerodibroto mengatakan bahwa, *“Herziening* adalah peninjauan kembali terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap” (Wiriadinata, 2008: 27-28). Peninjauan kembali merupakan kewenangan yang diatribusikan oleh UUD NRI 1945 terhadap pembentuk undang-undang yang menegaskan bahwa kewenangan ‘permohonan peninjauan kembali’ melekat pada Mahkamah Agung.

Proses permohonan peninjauan kembali dalam perkara pidana harus melalui beberapa tahapan-tahapan, yaitu:

- a. Permintaan peninjauan kembali diajukan kepada panitera pengadilan yang telah memutus perkaranya dalam tingkat pertama dengan menyebutkan alasan secara jelas;
- b. Panitera membuat akta permintaan peninjauan kembali;
- c. Ketua pengadilan menunjuk hakim yang memeriksa permintaan peninjauan kembali;
- d. Hakim yang memeriksa permintaan peninjauan kembali hanya berwenang menilai secara formal permintaan peninjauan kembali dan dituangkan dalam berita acara pendapat;
- e. Hakim yang memeriksa tidak berwenang menilai alasan permintaan peninjauan kembali yang diajukan pemohon secara materiil, karena yang berwenang menilai secara materiil adalah Mahkamah Agung;
- f. Sidang pemeriksaan permintaan peninjauan kembali dilakukan secara terbuka, dihadiri oleh pemohon dan jaksa, dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh hakim, jaksa, pemohon, serta panitera;
- g. Pengadilan negeri melanjutkan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung beserta berita acara pendapat, berita acara pemeriksaan, serta berkas perkara semula;
- h. Mahkamah Agung melakukan pemeriksaan berdasarkan berkas-berkas yang diberikan oleh pengadilan negeri; dan
- i. Mahkamah Agung menjatuhkan putusan peninjauan kembali (Harahap, 2010: 624-634).

Dilihat dari segi historis, pada zaman Hindia Belanda, pengaturan mengenai peninjauan kembali dalam perkara pidana (*herziening*), terdapat dalam Reglement op de Strafvordering (RSv)-Stb. Nomor 40 jo. Nomor 57 Tahun 1847 khususnya dalam title 18, Pasal 356 sampai dengan Pasal 360. RSv adalah hukum acara pidana pada Raad van Justitie, peradilan bagi golongan Eropa (Tahir, 1982: 9). Setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, lembaga peninjauan kembali baru dikenal dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman,

yang mengatur bahwa, “Terhadap putusan pengadilan dapat dimohon peninjauan kembali, hanya apabila terdapat hal-hal atau keadaan yang ditentukan dengan Undang-Undang.”

Namun ketentuan tersebut memerlukan peraturan pelaksana, karena dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman tidak mengatur mengenai syarat-syarat mengenai keadaan tertentu dalam pengajuan peninjauan kembali. Kasus Sengkon dan Karta pada tahun 1980, membuat Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1980 (Pangabea, 2001: 118) dan menjadi dasar hukum yang mengatur syarat permohonan peninjauan kembali dalam perkara pidana. Setelah berlakunya KUHAP, pengaturan mengenai penyelenggaraan permohonan peninjauan kembali diatur dalam KUHAP, sebagai pedoman dalam hukum acara pidana.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 berdampak terhadap kemerdekaan Mahkamah Agung pada aspek penyelenggaraan peradilan dalam permohonan peninjauan kembali. Menurut Sudjito, “Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 menunjukkan penghargaan terhadap hak asasi manusia, namun di sisi lain berdampak serius bagi proses peradilan di Indonesia karena berpengaruh bagi kepastian hukum di negeri ini” (Kartika, 2014: 2).

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 yang menimbulkan penafsiran yang berbeda tentunya akan berdampak terhadap hakim yang memeriksa dan memutus permohonan peninjauan kembali. Waluyo (1992: 11) menyatakan bahwa hakim adalah organ pengadilan yang dianggap memahami hukum, yang dipundaknya telah diletakkan kewajiban

dan tanggung jawab agar hukum dan keadilan itu ditegakkan, baik yang berdasarkan kepada hukum tertulis atau tidak tertulis, dan tidak boleh ada satupun yang bertentangan dengan asas dan sendi peradilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Selain itu, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 berdampak terhadap jumlah permohonan peninjauan kembali yang diterima Mahkamah Agung. Berdasarkan data tahun 2014, Mahkamah Agung menerima permohonan peninjauan kembali tahun 2014 sebanyak 2.617 permohonan peninjauan kembali dan permohonan peninjauan kembali tahun 2014 meningkat 7,87% dari penerimaan tahun sebelumnya sebanyak 2.426 permohonan peninjauan kembali (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2015).

Permohonan peninjauan kembali sebagai salah satu aspek penyelenggaraan peradilan oleh Mahkamah Agung harus dilaksanakan secara sederhana, cepat, dan biaya ringan agar memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 perihal Pengujian KUHAP telah mempengaruhi aspek penyelenggaraan peradilan dalam Mahkamah Agung yang bertujuan untuk mewujudkan peradilan yang merdeka, sederhana, cepat, dan biaya ringan. Dengan demikian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 perihal Pengujian KUHAP telah berdampak terhadap aspek independensi penyelenggaraan peradilan di Mahkamah Agung.

Independensi dalam penyelenggaraan peradilan merupakan suatu hal mutlak dalam negara hukum. Menurut pendapat Asshiddiqie (2015), "Absennya prinsip independensi peradilan, akan mengakibatkan

reduksi kepercayaan publik secara konstan." Kepercayaan yang diperlukan untuk menuntut kepatuhan dan penerimaan terhadap apa yang diputuskan hakim. Kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan peradilan di Indonesia berada dalam keadaan kritis. Berdasarkan hasil survei Lingkaran Survei Indonesia yang dilakukan pada tanggal 1 April 2013 sampai 4 April 2013, di 33 provinsi di Indonesia menyebutkan bahwa, "56% publik menyatakan tidak percaya dengan penegakan hukum di Indonesia, 30% publik menyatakan percaya dengan penegakan hukum, serta 14% tidak menjawab" (Lingkaran Survei Indonesia, 2015). Namun demikian, rendahnya tingkat kepercayaan yang tersisa sekarang harus dijaga agar tidak sampai hilang. Dengan demikian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 perihal Pengujian KUHAP telah berdampak terhadap aspek independensi penyelenggaraan peradilan di Mahkamah Agung.

IV. KESIMPULAN

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 memberikan implikasi terhadap kemerdekaan Mahkamah Agung dalam melaksanakan kewenangan sebagai pelaku kekuasaan kehakiman. Bentuk implikasi tersebut dapat dilihat pada dua aspek, yaitu: (a) dalam hal kelembagaan pada sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia; dan (b) dalam hal kemerdekaan Mahkamah Agung dalam hal penyelenggaraan peradilan pada permohonan peninjauan kembali. Hal ini merupakan sebuah indikasi bahwa terdapat dinamisasi implementasi kewenangan Mahkamah Konstitusi yang justru bisa menjadi kontraproduktif terhadap sifat independensi kekuasaan kehakiman, karena implementasi kewenangan salah satu pelaksana cabang kekuasaan kehakiman berpotensi dan diindikasikan

mencederai kemerdekaan pelaku cabang kekuasaan kehakiman yang lain.

V. SARAN

Pertama, adanya pengaturan yang jelas dan limitatif dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi mengenai batasan-batasan penyelenggaraan pengujian undang-undang yang berkaitan dengan lembaga dan penyelenggaraan peradilan dalam lingkup kekuasaan kehakiman di Indonesia. *Kedua*, adanya pengaturan yang jelas dan limitatif mengenai Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dalam bentuk undang-undang. *Ketiga*, penyelenggaraan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar oleh Mahkamah Konstitusi memperhatikan asas-asas hukum yang berlaku secara universal dan melekat pada diri setiap hakim.

DAFTAR ACUAN

- Amsari, F. (2013). *Perubahan UUD 1945 (Perubahan konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui putusan Mahkamah Konstitusi)*. Rev. Ed. Cetakan Kedua. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Asshiddiqie, J. (2001). *Peradilan konstitusi di 10 negara*. Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- _____. (2010). *Hukum acara pengujian undang-undang*. Jakarta: Sinar Grafika.
- _____. (2012). *Pengantar ilmu hukum tata negara*. Cetakan Keempat. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- _____. (2015). *Konsepsi nilai demokratis, kebersamaan dan ketaatan hukum dalam meningkatkan pemahaman nilai-nilai konstitusi*. Diakses dari <http://www.jimlyschool.com/read/analisis/261/konsepsi-nilai-demokratis-kebersamaan-dan-ketaatan-hukum-dalam-meningkatkan-pemahaman-nilainilai-konstitusi/>.
- Etudaiye, M.A. (2007, Maret). The doctrine of natural justice as an arm of the rule of law in Nigeria. *Journal of Malaysian and Comparative Law*, 43(3), 211.
- Fachruddin, I. (2004). *Pengawasan peradilan administrasi terhadap tindakan pemerintah*. Bandung: Alumni.
- Fuadah, A. (2014). *Implikasi asas nemo judex in causa sua dalam pengujian undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi terhadap konsepsi negara hukum di Indonesia*. Skripsi. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.
- Garlicki, L. (2007, Januari). Constitutional Courts versus Supreme Courts. *Oxford Journal*, 5(1), 44.
- Garner, B.A. (2004). *Black's law dictionary*. 8th Edition. West Texas.
- Harahap, Y. (2010). *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP (Pemeriksaan sidang pengadilan banding, kasasi, dan peninjauan kembali)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Huda, N., & Nazriyah, R. (2011). *Teori dan pengujian peraturan perundang-undangan*. Bandung: Nusamedia.
- Jackson, V.C. (2012). *Judicial independence in transition*. Dordrecht: Springer Heidelberg.
- Kartika, S.D. (2014, Maret). Peninjauan kembali lebih dari satu kali antara keadilan dan kepastian

- hukum. *Info Singkat Hukum*, VI(6).
- Kompas. (2015, April). *Mahkamah Agung jangan batasi PK*. Kompas.
- Latif, A. et al. (2009). *Buku ajar hukum acara Mahkamah Konstitusi*. Cetakan Pertama. Yogyakarta: Total Media.
- Lingkar Survei Indonesia. (2015). *Survei wibawa hukum 2013*. Diakses dari <http://www.antarane.ws.com/berita/367568/survei-5606-persen-publik-tidak-puas-atas-penegakan-hukum>.
- Loewenstern, M.E. (2003, Spring). The impartiality paradox. *Yale Law and Policy Review*, 21(2).
- Mahfud MD., M. (1998). *Politik hukum di Indonesia*. Jakarta: LP3ES.
- _____. (2006). *Membangun politik hukum, menegakkan konstitusi*. Jakarta: Pusat LPES.
- _____. (2007). *Perdebatan hukum tata negara pasca amandemen konstitusi*. Jakarta: LP3ES.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2015). *Laporan tahunan Mahkamah Agung RI tahun 2014*. Diakses dari <https://www.mahkamahagung.go.id/images/ltmari-2014.pdf>.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2004). *Cetak biru membangun Mahkamah Konstitusi sebagai institusi peradilan konstitusi yang modern dan terpercaya*. Jakarta: Sekretariat Jenderal MK RI.
- Marzuki, H.M.L. (2006). *Berjalan-jalan di ranah hukum*. Jakarta: Konpress.
- Marzuki, P.M. (2007). *Penelitian hukum*. Cetakan Ketiga. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Musschenga, A.W. (tt). The debate on impartiality: An introduction, ethical theory and moral practice. *Bahan kuliah*. Department of Philosophy Vrije Universiteit, Amsterdam.
- Pangabean, H.P. (2001). *Fungsi Mahkamah Agung dalam praktik sehari-hari*. Rev. Ed. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Siahaan, M. (2011). *Hukum acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soemantri, S. (1986). *Hak menguji material di Indonesia*. Bandung: Alumnus.
- Spector, H. (2002, Oktober). *Judicial review rights and democracy*. Makalah, dalam Workshop Law and Philosophy University of North Carolina, Chapel Hill-North Carolina.
- Tahir, H.D. (1982). *Herziening di dalam kitab undang-undang hukum acara pidana*. Bandung: Alumnus.
- Waluyo, B. (1992). *Implementasi kekuasaan kehakiman Republik Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wiriadinata, W. (2008). *Peninjauan kembali oleh jaksa penuntut umum*. Cetakan Pertama. Bandung: Java Publishing.
- Wiwoho, J. (2006). *Lembaga-lembaga negara pasca amandemen keempat UUD 1945*. Surakarta: UNS Press.
- Yale, D.E.C. (1974, April). Iudex in propria causa: An historical wxcursus. *The Cambridge Law Journal*, 33(1).